

**BANTUAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN PASAL 54 KUHP
(STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BEKASI)**

SKRIPSI

Oleh :

**RISNA INAYAH
201610115158**



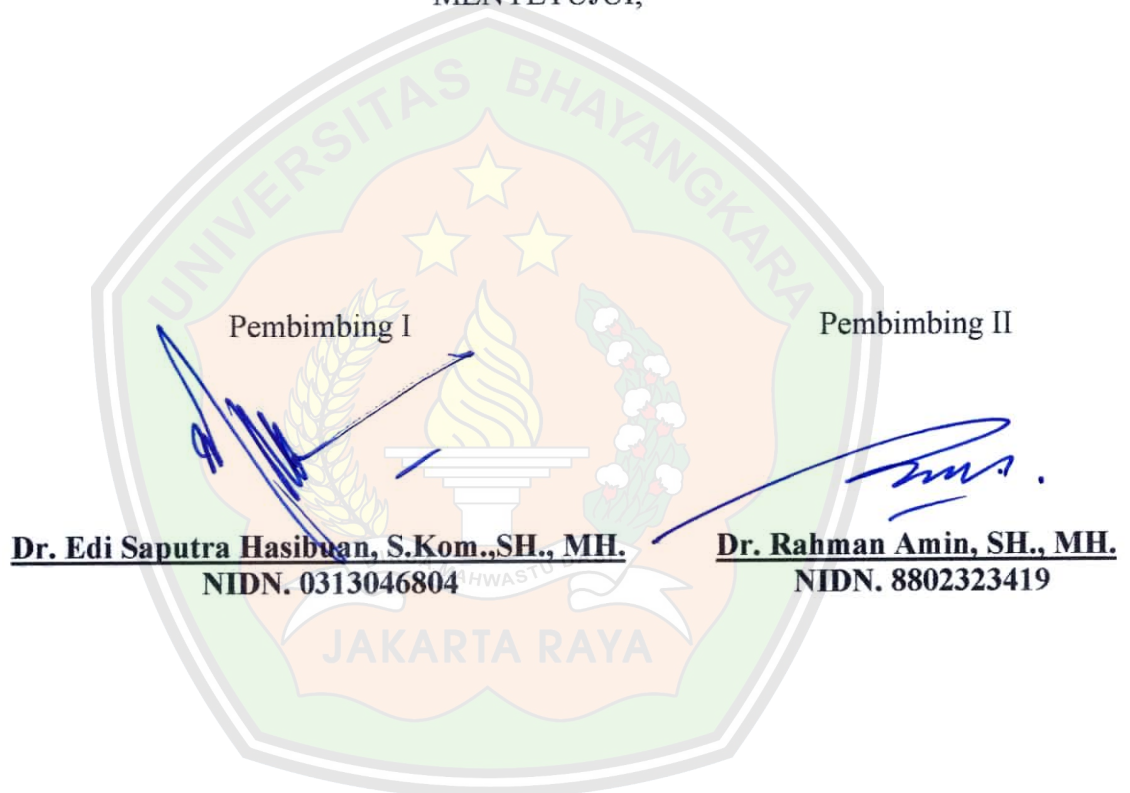
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Berdasarkan Pasal 54 KUHP (Studi di
Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi)
Nama Mahasiswa : Risna Inayah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115158
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 26 Januari 2022

MENYETUJUI,



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Berdasarkan Pasal 54 KUHP (Studi di
Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi)

Nama Mahasiswa : Risna Inayah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115158

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 26 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

Penguji I : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Inayah
NPM : 201610115158
TTL : Bekasi, 16 Januari 1995
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 54 KUHP (Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Risna Inayah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Inayah
NPM : 201610115158
TTL : Bekasi, 16 Januari 1995
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 54 KUHP (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BEKASI)”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,


Risna Inayah

ABSTRAK

Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 54 KUHAP (Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi). Risna Inayah. 201610115158.

Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi kandungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut, Pertama, mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Untuk mengetahui kendala pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pada satuan Reserse Narkotika Polres Bekasi dan untuk menguraikan dan menganalisis kendala pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pada satuan Reserse Narkotika Polres Bekasi, penulis melakukan penelitian agar urgensi pada permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan metode observasi dan wawancara.

Sebagai bentuk pemenuhan Pasal 54 KUHAP pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Kepolisian Resor Kota Bekasi, sudah terlaksana meskipun belum cukup maksimal, dimana hal ini disebabkan, meskipun aparaturnya penegak hukum pada Kepolisian Resor Kota Bekasi khususnya Satuan Reserse Narkotika pada Kepolisian Resor Kota Bekasi telah menawarkan adanya pelayanan bantuan hukum, melalui Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, dan Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bekasi (Posbakum) namun tersangka menolak dengan kekhawatiran mereka sendiri perihal kemungkinan bahwa bantuan hukum pasti juga ada bayaran lagi untuk biaya operasional dan lainnya dari penasihat hukum yang mereka dapatkan sekalipun biayanya sudah ditanggung oleh negara karena merasa sungkan sudah dibantu.

ABSTRACT

Legal Assistance Against Narcotics Crime Perpetrators Based on Article 54 of the Criminal Procedure Code (Study at the Bekasi City Police Office). Risna Inayah. 201610115158.

Indonesia uses Law Number 35 of 2009 which, among other things, regulates actions against narcotics abuse and illicit trafficking. The contents of Law Number 35 of 2009 can be broadly explained as follows, First, it regulates the obligation of narcotic addicts to report themselves to public health centers, hospitals, and/or medical rehabilitation and social rehabilitation institutions.

To find out the obstacles in providing legal assistance to narcotics criminals, at the Bekasi City Police, at the Bekasi Police Narcotics Investigation unit and to describe and analyze the obstacles in providing legal assistance to narcotics criminals, at the Bekasi City Police Resort, at the Narcotics Investigation Unit at the Resort Police. Bekasi, the author conducts research so that the urgency of these problems can be solved by using normative juridical research methods supported by observation and interview methods.

As a form of compliance with Article 54 of the Criminal Procedure Code, the implementation of the provision of Legal Assistance for the Bekasi City Police has been carried out, although it is not yet maximal, which is because, although law enforcement officers at the Bekasi City Police, especially the Narcotics Investigation Unit at the Bekasi City Police, have offered assistance services. Legal assistance, through the Community Legal Aid Institute, and the Bekasi District Court Legal Aid Center (Posbakum) but the suspects refused with their own concerns about the possibility that legal aid would also have to be paid again for operational and other costs from legal counsel they got even though the costs were already covered. by the state because they feel reluctant to have been helped.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 54 KUHP (Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi)”

Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari dalam menyusun Skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM. Selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. Selaku pembimbing 1 yang dengan sabar dan arahan yang sangat membantu dalam penulisan Skripsi ini
4. Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. Selaku pembimbing 2 yang memberikan pengetahuan dan arahan yang baik agar terselesaikannya Skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan dan arahan selama mengikuti pendidikan

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Bekasi, 26 Januari 2022


Risna Inayah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Tujuan Penelitian	9
1.4.2. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teoretis	10
1.6. Kerangka Konseptual	14
1.7. kerangka Pemikiran	15
1.8. Sistematika Penulisan	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perlindungan Hukum	18
2.2. Teori Keadilan	18

2.3. Teori Hukum Pidana	20
2.4. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	29
2.5. Tindak Pidana Narkotika	32
2.6. Tinjauan Umum Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu	38
 BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	43
3.2. Pendekatan Penelitian	43
3.3. Bahan Hukum	43
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	43
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pelaksanaan Pemberiaan Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, Pada Satuan Reserse Narkotika Polres Bekasi	45
4.2. Kendala Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kota Bekasi Pada Satuan Reserse Narkotika Polres Bekasi	61
 BAB V. PENUTUP	
5.1. Simpulan	72
5.2. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Pemberian Bantuan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Kepolisian Resor Kota Bekasi Selama Tahun 2018-2020	7
---	---



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Cq	Casu Quo : lebih spesifik lagi
PN	Pengadilan Negeri
Posbakum	Pos Bantuan Hukum



Motto dan Persembahan

Motto:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila sudah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain (QS. AlInsyirah:6-7)”

“Selesaikan apa yang dimulai karna kita akan tahu hasil dari apa yang sudah kita mulai. (Penulis)”

“Sarjana tidak harus seorang yang hebat asal bertekad besar, seorang Ibu rumah tangga, tua maupun muda semua yang bertekad pasti bisa menjadi Sarjana (Penulis)”

Skripsi ini Dipersembahkan Untuk:

1. Sujud syukur Penulis sembahkan kepada Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdir-Nya Penulis bisa menjadi hamba yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan Penulis dalam meraih cita-cita.
2. Dengan ini Penulis persembahkan karya ini untuk Dimas Ananda sebagai Suami yang menjadi pendukung dan penyemangat di tiap perjalanan hidup juga perjalanan menyusun Skripsi ini.
3. Terimakasih untuk Anak terkasih Lavanya Kyra Ananda, yang ikut berperan menemani di tiap perjalanan menyusun Skripsi ini.
4. Terimakasih yang tak terhingga untuk Dosen Pembimbing I Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom.,S.H.,M.H., dan Dosen Pembimbing II Dr. Rahman Amin, S.H.,M.H. serta para Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang turut andil dalam keberhasilan Skripsi ini.
5. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah S.W.T. memberikah keberkahan dan kemudahan setiap langkah kalian semua. Aamiin.